

PAPER NAME

**JURNAL FANDI FANDI AHMAD SANTOS  
A.doc**

AUTHOR

**Fandi Ahmad Santosa**

WORD COUNT

**2600 Words**

CHARACTER COUNT

**17418 Characters**

PAGE COUNT

**12 Pages**

FILE SIZE

**91.5KB**

SUBMISSION DATE

**Aug 2, 2024 10:18 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Aug 2, 2024 10:19 PM GMT+7****● 19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Publications database

**● Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

**ANALISIS HUKUM PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

***LEGAL ANALYSIS OF PLANNED MURDER IN REVIEW OF LAW  
NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE (KUHP)***

**<sup>1)</sup>Fandi Ahmad Santosa, Irwan Yulianto, S.H.,M.H.<sup>2)</sup>, Ide Prima Hadiyanto,  
S.H., M.H.<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>[fandiahmad4545@gmail.com](mailto:fandiahmad4545@gmail.com),

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>3)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Analisis hukum pembunuhan berencana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa ancaman kasus pidana pembunuhan berencana ini, lebih tegas daripada pidana pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Kasus pidana pembunuhan berencana merupakan pasal dengan ancaman putusan pidana paling berat yaitu pidana mati karena dasar pembunuhannya yaitu kesengajaan dan adanya perencanaan. Selain diancam dengan pidana mati, terdakwa juga terancam pidana seumur hidup dan pidana dalam kurun waktu tertentu kurang dari 20 tahun. Maksud dan tujuan "berencana" dalam tindak pidana kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan konsepsinya wajib melindungi setiap hak-hak individu warga negaranya, oleh karena itu, melalui UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku di masa yang akan mendatang membuat suatu instrumen penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya apabila terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana yang terjadi. Penguatan fungsi hukum pidana dijalankan untuk mengontrol tingkah laku manusia agar tidak berani untuk melakukan suatu kejahatan terutama perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang.

## ABSTRACT

*analysis of premeditated murder in terms of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) that the threat of this criminal case of premeditated murder is stricter than the murder listed in Articles 338 and 339 of the Criminal Code. The criminal case of premeditated murder is an article with the most severe criminal punishment, namely the death penalty, because the basis of the murder is intentionality and planning. In addition to the death penalty, the defendant is also threatened with life imprisonment and imprisonment for a certain period of less than 20 years. The intent and purpose of "planning" in a criminal offense, according to Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), is that Indonesia is a state of law with the conception that it is obliged to protect every individual right of its citizens, therefore, through Law No. 1 of 1946 and Law No. 1 of 2023 which will take effect in the future, a law enforcement instrument must run appropriately if a criminal act of murder or premeditated murder occurs. Strengthening the function of criminal law is carried out to control human behavior so as not to dare to commit a crime, especially acts that can eliminate people's lives.*

## PENDAHULUAN

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satu contohnya adalah kejahatan pembunuhan berencana disertai dengan pemerkosaan. <sup>1</sup> Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling

serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.<sup>1</sup> Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”<sup>2</sup> Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan dipidana dengan pembunuhan dengan rencana.” Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang-Undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan. Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Pembunuhan berencana unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Subjektif terdiri dari:

- a. Dengan sengaja
- b. Dengan terlebih dahulu

2. Unsur Objektif terdiri dari:

- a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa
- b. Objeknya : Nyawa orang lain

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan Dalam realitas kehidupan banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian manusia

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana) diakses pada hari rabu tanggal 9 Februari 2024 pada pukul 09.15 wib

<sup>2</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Akasara, 2005), Bab.XIX.Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali keberadaannya didunia untuk menjalani hidup dan kehidupannya.<sup>3</sup>

Tersangka kasus kematian anak artis Tamara Tyasmara, Dante (6), Yudha Arfandi dikenakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan terancam hukuman mati. Yudha diduga sengaja menenggelamkan Dante saat menemani di kolam renang. Polisi resmi menetapkan Yudha Arfandi (33) sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante (6), anak artis Tamara Tyasmara. Yudha dijerat terkait pasal pembunuhan berencana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 359 KUHP," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan. Polisi mengungkapkan bahwa Dante (6), anak Tamara Tyasmara, sempat mencoba menyelamatkan diri setelah diduga dibenamkan Yudha Arfandi, yang tak lain adalah kekasih Tamara. Namun hal tersebut digagalkan Yudha. Kemudian, korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih tepi kolam. Setelahnya, tersangka mengangkat korban ke tepian kolam tersebut dan memberikan bantuan. Saat itu korban sudah dalam kondisi tidak bernapas serta mengeluarkan buih dan sisa makanan dari mulutnya. Selanjutnya, tersangka mengangkat korban dan meletakkannya di tepi kolam. Di mana setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernapas.<sup>4</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan<sup>13</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,<sup>5</sup> yaitu tahun 2026 sebagai berikut Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 UU nomor 1 tahun 2023. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan merupakan tindakan

---

<sup>3</sup> Suryono Ekotama, Dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001 hlm.96.

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-7189703/rencanakan-pembunuhan-dante-pacar-tamara-tyasmara-terancam-hukuman-mati#>

<sup>5</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.54

5 menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. 9 Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

## 24 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative 20 yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 15 menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum mencakup aturan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Hukuman dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak kejahatan, baik umum maupun individu. Sanksi administrasi dan pidana adalah dua jenis ancaman hukum.<sup>6</sup> Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>7</sup> Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

---

<sup>6</sup> Cahyani Gisella Tiara and Sholehah Siti Bilkis, "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," Jurnal : Al-Qisth Law 7, no. 1 (2023): 6.

<sup>7</sup> M. Zen Abdullah, "Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2018, 61.

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>8</sup>Penjatuhan pidana mati menyebabkan banyak perdebatan. Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut berdasarkan konsep HAM. Hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (*Declaration of Human Rights*) dan ICCPR didukung oleh instrumen internasional.

Demikian pula, Pasal 28 A UUD 1945 menegaskan hak asasi<sup>13</sup> setiap orang untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidupnya, dan Pasal 28 I menegaskan bahwa hak untuk hidup<sup>4</sup> adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>9</sup> Keterlibatan pidana mati dengan hak asasi manusia sangat erat karena penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling penting bagi manusia. Dalam kasus tertentu, penjatuhan pidana mati harus dikaji secara menyeluruh karena merupakan pidana yang terberat karena pelaku akan kehilangan nyawanya, yang merupakan hak yang tidak dapat dipertahankan.<sup>10</sup> Sedangkan Tim Perumus RKHUP membuat konsep alternatif pidana mati yang kontradiktif karena mempertahankan pidana mati tetapi menyulitkan hakim untuk membuat keputusan dan jaksa untuk menjalankannya.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN

Analisis hukum pembunuhan berencana ditinjau dari<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa ancaman kasus pidana pembunuhan berencana ini, lebih tegas daripada pidana pembunuhan<sup>16</sup> yang tercantum dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Kasus pidana pembunuhan berencana merupakan pasal dengan ancaman putusan pidana paling berat yaitu pidana mati karena dasar pembunuhannya yaitu kesengajaan dan adanya perencanaan. Selain diancam dengan pidana mati, terdakwa juga

---

<sup>8</sup> Manoppo, Pongoh, and Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."<sup>6</sup>

<sup>9</sup> Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana."<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Melisa Dewi Nur Aeni and Bambang Tri Bawono, "Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, 2020, <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585>.

<sup>11</sup> Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah, "Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>

terancam pidana seumur hidup dan pidana dalam kurun waktu tertentu kurang dari 20 tahun.

Maksud dan tujuan "berencana" dalam tindak pidana kejahatan menurut <sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan konsepsinya wajib melindungi setiap hak-hak individu warga negaranya, oleh karena itu, melalui <sup>10</sup> UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku di masa yang akan mendatang membuat suatu instrumen penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya apabila terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana yang terjadi. Penguatan fungsi hukum pidana dijalankan untuk mengontrol tingkah laku manusia agar tidak berani untuk melakukan suatu kejahatan terutama perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2014, *Misteri Kasus Ryan Pembunuhan Berantai*, PTIK: Jakarta
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Amelia Arief, “*Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*,” *Kosmik Hukum* 19, no. 1, 2019.
- Amelia Kartika, and Ari Retno Purwanti. <sup>5</sup> *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana.*” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2, 2020.
- Andi hamzah, 2015, *Delik-delik tertentu*, Sinar Garafika: Jakarta.
- Anita Wulandari, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1, 2020.
- Arief, “*Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.*”
- Azam Aspari, 2013, “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/PID.B/2011/PN.PRA)*” *Skripsi*, Mataram: Universitas Mataram.
- Cahyani Gisella Tiara and Sholehah Siti Bilkis, “*Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*” *Jurnal : Al-Qisth Law* 7, no. 1: 6, 2023.
- Cecare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing: Yogyakarta.

<sup>12</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada: Jakarta.

Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, and Zainudin, <sup>5</sup> *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.* Jurnal Hukum 4, no. 1, 2021.

Echwan Iriyanto DKK, 2021, Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Repository Universitas Jember, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/105594> diakses pada 10 Maret 2024.

Echwan Iriyanto, and Halif Halif. 2021. “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” Jurnal Yudisial 14, no. 1.

Echwan Iriyanto, and Halif Halif. 2021. “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” Jurnal Yudisial 14, no. 1

Ewis Meywan Batas, 2016, <sup>3</sup> *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LEX CRIMEN*, <sup>4</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124> diakses pada 10 Maret 2024.

Gabriela K. Kaawoan, 2017, *Perlindungan Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, LEX ADMINISTRATUM*, <sup>4</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15140> diakses pada 110 Maret 2024

Gisella Tiara and Siti Bilkis, “Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum.”

Hamdan. 2019. “Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Analisa Putusan : 334/Pid.B/2014/PN/Dpk .” RECHTSREGEL: Jurnal Hukum 2, no. 1.

Hellosehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, *Informasi Seputar Aborsi di Indonesia yang Jarang Diketahui*, <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> diakses pada 10 maret 2024

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana) diakses pada hari rabu tanggal 9 Februari 2024 pada pukul 09.15 wib

<https://news.detik.com/berita/d-7189703/rencanakan-pembunuhan-dante-pacar-tamara-tyasmara-terancam-hukuman-mati#>

<https://news.detik.com/berita/d-7189703/rencanakan-pembunuhan-dante-pacar-tamara-tyasmara-terancam-hukuman-mati#> 27 Februari 2024

<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/761662/menkumham-uu-nomor-1-2023-akui-hukum-tak-tertulis>, diakses tanggal 27 Februari 2023

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, diakses tanggal 8 Februari 2024

## INTERNET

Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hokum pidana belanda dan pedanannya dalam kitab undang-undang hokum pidana Indonesia. Jakarta. Gramedia pustaka utama

Johny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Jawa Timur, Banyumedia

## JURNAL

Keren Shallom Jeremiah, and Karina Hasiyanni Manurung. 2022. "Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana." Jurnal Esensi Hukum 4, no. 2.

Kholid Hazmi, "Tok! Pria Asal Rembang Pembunuh Bidan Sweetha Dan Anaknya Divonis Seumur Hidup," Radar Kudus, November 2022, <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691650760/tok-pria-asalrembang-pembunuh-bidan-sweetha-dan-anaknya-divonis-seumur-hidup>

Komariah E Sapardjaja, 2002, ajaran melawan hokum materill dalam hokum pidana Indonesia, alumni, Bandung

Krisnadi Bremsi, "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana," Jurnal Ilmiah Publika 9 (2021): 42–59.

Lamintang Herman, 1953. Hukum Pidana Di Indonesia Semarang: Pustaka Ilmu, Lamintang, P. A. F., & Lamintang, 2022. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika.

Manoppo, Pongoh, and Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana."

Melisa Dewi Nur Aeni and Bambang Tri Bawono, "Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, 2020, <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585>.

Moeljatno, 2000, perbuatan pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hokum pidana, bina aksara, Jakarta

Moeljatno, 2002. <sup>8</sup>Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Moeljatno, 2005. <sup>8</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Akasara), Bab.XIX.Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

Muladi, 1989. Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Tujuan Pemidanaan," Simposium Nasional Surakarta.

Pasal 28B <sup>18</sup> Ayat 2 <sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.

<sup>6</sup> Pasal 624 <sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Paulinus Soge, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia," Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 3 (2012), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092>.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah, "Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Roni Wiyanto, 2012, <sup>4</sup>Asas-asas hukum pidana Indonesia, Co. Mandar Bandung

Sahetapy, 1982, Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, CV. Rajawali Jakarta

Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Schaffmeister, n. keijzer dan sitorius. 1995, hukum pidana. Liberty, Yogyakarta

Simon dalam S.R Sianturi, 1986, asas-asas hokum pidana di Indonesia dan penerapannya. Alumni ahaem. Jakarta

Sipayung, Manullang, and Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia."

Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. *Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG)*. Novum: Jurnal Hukum, 2023,

Soedikno Mertokusumo.2004. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta, Liberti

Soejono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press

Soerjono Soekanto. 2012.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers

Sri Mamudji.2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Liberty: Yogyakarta

Suryono Ekotama, Dkk, Abortus Provocatus, 2001. Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Andi Offset

## UNDANG - UNDANG

Veronica Pratiwi, and Nursiti. 2018. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4

Wafianti Soetedjo DKK, 2013, Hukum Pidana Anak, Bandung: Reflika Aditama.

Watung B. R. Wilem. 2017. "Tanggung Jawab Pidana atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 KUHP dalam Praktek Pengadilan." *Lex Privatum* 5, no. 1.

Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana," *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 29–41, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>.

Zen Abdullah, 2018. "Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*.

● **19% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Publications database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>Remensiana Sindi. ""KASUS PEMBUNUHAN SERTA MUTILASI TERHAD...</b> Publication	3%
2	<b>NUR ARIFAH B.. "Hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentan...</b> Publication	2%
3	<b>Sofa Ayu Wantites, . ""KASUS PEMBUNUHAN ABDULLAH FITHRI SETI...</b> Publication	1%
4	<b>I Gusti Ngurah Santika. "Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparat...</b> Publication	1%
5	<b>mita. "pembunuhan", Open Science Framework, 2020</b> Publication	1%
6	<b>Andika Prawira Buana. "TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERKEDOK BISN...</b> Publication	1%
7	<b>Dewa Deva, Rahmad Sugiarto. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN K...</b> Publication	1%
8	<b>Rudi Abdullah, Asrianti Dja'wa, La Ode Dedi Abdullah, Endang Tri Prati...</b> Publication	1%
9	<b>Yunsi Wuarlela. "PENCABULAN DISERTAI PEMBUNUHAN DALAM KAC...</b> Publication	1%

- 10 Delegalata, Atikah Rahmi, Sakdul. "FUNGSI PENCATATAN PERKAWINA... <1%  
Publication

---
- 11 Ali Geno Berutu. "PENERAPAN QANUN ACEH DI KOTA SUBULUSSALA... <1%  
Publication

---
- 12 Bartolameus Sunlety, Hilarius Wandan. "PENEGAKAN HUKUM TERHAD... <1%  
Publication

---
- 13 Budiarsih Budiarsih. "Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum", ... <1%  
Publication

---
- 14 Laras Novita Sari, Laras Novita Sari. "Kasus pembunuhan fifi karena se... <1%  
Publication

---
- 15 Nur Amalia Magfira.A. "JURNAL HUKUM TATA NEGARA 10200120198... <1%  
Publication

---
- 16 agung putri harsa satya nugraha. "PERBUATAN ABORSI DALAM ASPE... <1%  
Publication

---
- 17 Kiki Reski Amlia DT. "Hukum acara (TUN)", Open Science Framework, ... <1%  
Publication

---
- 18 Ali Marwan Hsb. "Putusan Final Mahkamah Konstitusi dalam hal Pema... <1%  
Publication

---
- 19 Eko Wibowo Adi Susilo, Abi Hasan Muan, Suta Ramadan, Aprinisa. "AN... <1%  
Publication

---
- 20 DANANG FAHTUROSİ . "KEBEBASAN HAK DAN PARTISIPASI WARGA ... <1%  
Publication

---
- 21 Delegalata, Tengku Erwinsyahbana. "PERTANGGUNGJAWABAN YURID... <1%  
Publication

- 
- 22 I Gusti Ngurah Santika. "Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika H... <1%  
Publication
- 
- 23 Ardiansah. "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN ME... <1%  
Publication
- 
- 24 Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017, Indra Perdana Tanjung. "PER... <1%  
Publication